



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lamongan;

Telah membaca berkas perkara No. 232/Pdt.P/2024/PN Lmg., dalam perkara Permohonan dari :

ZAKARIA AL ANSHORI, Lahir di Lamongan, tanggal 19 Maret 1984, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Masjid RT 001 RW 006, Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan No. 232/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 06 November 2024, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 06 November 2024, dibawah register Nomor : No. 232/Pdt.P/2024/PN Lmg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan e-summons tertanggal 06 November 2024, ketidak hadirannya tanpa ada alasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara ini telah tidak ada keseriusan / tidak sungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;



MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut di atas gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 11 November 2024,
oleh : ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan
dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga dengan dibantu oleh: LENY MUJI ASTUTI., S.H., M.H., Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)